CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak

- Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
- 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemerikaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

4. Kedudukan satker BPK Perwakilan Provinsi Jambi

BPK Perwakilan Provinsi Jambi berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kabupaten/kota di Provinsi Jambi, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jambi I dan II; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkududukan di Kota Jambi.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Rencana Strategis BPK

Renstra Satker BPK Perwakilan Provinsi Jambi disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK dan Renstra AKN V 2020-2024. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Visi

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara."

2. Misi

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi; Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- b. Integritas; Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- c. Profesionalisme; Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi di atas dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

5. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi".

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- a. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5: Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi yang dicapai melali stategi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Stategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.

6. Visualisasi Renstra Satker



7. Indikator Kinerja Utama Satker

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	96,92%	96,92
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	71,77%	95,69
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,10%	100,10
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,36%	100,36
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,55%	100,55
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,90	98
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	Α	А	105
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	94,10%	97,01
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100

IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,02	105
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	96,55%	96,55
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	89,64%	101,86

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Program dan Kegiatan BPK Dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN sebagai dokumen perencanaan memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN ini menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dokumen perencanan lima tahunan RPJMN dan Renstra K/L dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sementara alokasi anggaran tahunan setiap Kementerian/Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan dana berupa Rencana dan penganggaran Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen perencanaan dan penganggaran RKA dan DIPA BPK terdiri dari dua Program yaitu pertama, Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Program Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendukung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam RKA dan DIPA BPK BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengampu Program Pemeriksaan Keuangan Negara dengan Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, single *database*, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periode transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

- o Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- o Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

A. 4. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

2. Pedapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan:
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja 3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban 4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset 5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
 Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
 - ➤ Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
 - Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

Pendapatan yang belum Disetor Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.

Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban

yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya
 Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran
 namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan
 tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di
 sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di
 Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban
 Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang
 Belum Disetor.

Belanja dibayar dimuka (prepaid)

Belanja dibayar dimuka (prepaid) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau

Piutang PNBP dengan kebijakan yaitu:

Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

 Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBP yaitu:

- 1. Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2. Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- 3. Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBP pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:
 - Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
 - 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada

pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan			
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%			
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%			
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%			
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%			
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN				

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan barang-barang operasional kegiatan tidak ditentukan dari jenis barangnya, melainkan dari niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KLnya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang habis pakai; 2. Barang tak habis pakai; dan 3. Barang bekas pakai.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi: a. harga pembelian; b. biaya pengangkutan; c. biaya penanganan; d. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan *Metode First In First Out (FIFO)*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/ Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini di dalam Daftar **BMN** dibukukan dan Laporan Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin;

Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).
 - Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);
- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.
 Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;
 - Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaanya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).
 - Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
 - Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka

akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- mengetahui potensi BMN dengan memperkitakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moden)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- o Software Komputer masa manfaat 4 tahun
- Lisensi masa manfaat 10 tahun;
- o Franchise masa manfaat 5 tahun:
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;
- Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
- o Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
- o Merek masa manfaat 10 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban 6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

 Kewajiban Jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban

jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset

yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban yang berasal dari transaksi tagihan yang telah diproses oleh PPK namun belum sampai menjadi Surat Perintah Pembayaran.
- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
- Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih

dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Pendapatan Negara dan Hibah	26.000.000	154.131.480	592,81%
	a. Penerimaan Pajak		-	
	b. PNBP	26.000.000	154.131.480	592,81%
	c. Hibah	-	-	
2	Belanja Negara	21.285.755.000	21.131.506.733	99,28%
	- Belanja Rupiah Murni	21.285.755.000	21.131.506.733	99,28%
	- Belanja Pinjaman LN		-	
	-Belanja Rupiah Pendamping			
	-Belanja Hibah LN			
	-Belanja Barang Non Kas			

Selama periode Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awal, pagu awal sebesar Rp19.119.725.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp21.285.755.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan belanja yang bersumber dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam rangka mendukung proses bisnis satuan kerja. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja Tahun 2022 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Pendapatan Negara dan Hibah	26.000.000	26.000.000
	a. Pendaatan Jasa	-	-
	b. Pendapatan Lain-lain	26.000.000	26.000.000
2	Belanja Negara	19.119.725.000	21.285.755.000
	- Belanja Pegawai	6.670.170.000	6.977.035.000
	- Belanja Barang	11.918.175.000	12.385.107.000
	- Belanja Modal	531.380.000	1.923.613.000

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1 dan 2)

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp154,13 juta Realisasi Pendapatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp154.131.480,00 atau mencapai 592,81% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp26.000.000,00. Pendapatan Satuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan	5.000.000	98.655.000	1973,10%
	BMN (42512)			
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	21.000.000	40.975.090	195,12%
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	-	-	
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	-	-	
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	-	-	
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	-	-	
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	-	-	
8	Pendapatan Denda I (42581)	-	-	
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	-	14.501.390	0,00%
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42591)	-	-	
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	-	-	
	Jumlah	26.000.000	154.131.480	592,81%

Realisasi pendapatan Tahun 2022 melampaui estimasi pendapatan disebabkan karena adanya pendapatan dari pemindahtanganan BMN berupa penjualan kendaraan sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 170/13/2022 tanggal 29 Maret 2022 dan Keputusan Sekjen BPK Nomor 98/K/X-XIII.2/5/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Selain itu, terdapat pendapatan dari pemanfaatan BMN sebesar Rp40.975.090,00 dan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp14.501.390,00.

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135.071.307,00 atau sebesar 708,66% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp19.060.173,00.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (penur	unan)
NO.	Oraian Penuapatan & Hiban	TA 2022	TA 2021	Rp	%
1	Pendapatan dari	98.655.000	13.222.222	85.432.778	646,13
	Pemindahtanganan BMN				
	(42512)				
2	Pendapatan dari Pemanfaatan	40.975.090	5.837.951	35.137.139	601,87
	BMN (42513)				
3	Pendapatan dari Penggunaan	-	-	-	
	Sarana dan Prasarana sesuai				
	dengan Tusi (42515)				
4	Pendapatan Pengembangan	-	-	-	
	Sumber Daya Manusia (42542)				
5	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	
	(42569)				
6	Pendapatan Layanan Jasa	1	-	1	
	Perbankan dan Penutupan				
	Rekening (42576)				
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti	-	-	-	
	Kerugian Negara (42579)				
8	Pendapatan Denda I (42581)	-	-	-	
9	Penerimaan Kembali Belanja	14.501.390	-	14.501.390	
	Tahun Anggaran Yang Lalu I				
	(42591)				
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang	-	-	-	
	dari Pensiunan (42591)				
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	-	-	-	
	Jumlah	154.131.480	19.060.173	135.071.307	708,66

Realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami *kenaikan* sebesar Rp 135.071.307,00 dibanding Tahun 2021. Hal ini antara lain disebabkan peningkatan signifikan pada pendapatan dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp85.432.778,00. Selain itu, Pendapatan dari pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali belanja TAYL masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp35.137.139,00 dan Rp14.501.390,00.

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 3)

B.2.2. BELANJA

Realisasi Belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.131.506.733,00 atau 99,28% dari anggaran belanja sebesar Rp21.285.755.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Negara Rp21.131,51 juta

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

			(dalaiii i		
		TA 2022			
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
51	Belanja Pegawai	6.977.035.000	6.911.889.869	99,07	
52	Belanja Barang	12.385.107.000	12.296.162.544	99,28	
53	Belanja Modal	1.923.613.000	1.923.454.320	99,99	
	Total Belanja Kotor	21.285.755.000	21.131.506.733	99,28	
	Pengembalian Belanja	1	393.015		
	Jumlah	21.285.755.000	21.131.113.718	99,27	

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
CI	Program Pemeriksaan	21.285.755.000	21.131.506.733	99,28
	Keuangan Negara			
WA	Program Dukungan	-		
	Manajemen			
	Jumlah	21.285.755.000	21.131.506.733	99,28

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,32% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

	Uraian Jenis Belanja TA 2022		TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
Kode		TA 2022		(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	6.912.168.884	5.758.896.820	1.153.272.064	20,03
52	Belanja Barang	12.296.276.544	14.298.454.982	(2.002.178.438)	-14,00
53	Belanja Modal	1.923.454.320	395.699.912	1.527.754.408	386,09
	Jumlah	21.131.899.748	20.453.051.714	678.848.034	3,32

Kenaikan realisasi belanja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 antar lain disebabkan:

 Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi karena adanya kenaikan pangkat para pegawai, kenaikan peran para pemeriksa BPK dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa, promosi jabatan struktural, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengaktifan kembali pegawai yang telah selesai menjalani tugas belajar, penambahan pegawai, dan kenaikan gaji berkala pegawai.

- Kenaikan/penurunan realisasi belanja barang terjadi karena standar biaya umum naik, begitu pula nilai/harga barang seperti tiket dalam perjalanan dinas dalam negeri dan juga karena laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM.
- 3. Kenaikan realisasi belanja modal terjadi karena adanya penambahan anggaran.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1 dan 2)

B.2.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp6.912,17 juta Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp6.977.035.000,00 dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp6.912.168.884,00 atau 99,07% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp65.145.131,00 tidak terealisasi karena satuan kerja mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.912.168.884,00 dan Rp5.758.896.820,00 Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,02% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Penambahan jumlah pegawai dari rekrutmen umum dan PKN STAN.
- b. Kenaikan pangkat pegawai tertentu.
- c. Tunjangan baru bagi pemeriksa, yaitu tunjangan fungsional pemeriksa.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Urajan	Uraian TA 2022 TA 2021 —		Uraian TA 2022 TA 2021	Kenaikan / (Penuru	nan)
Akun	Ordidit	TA 2022	1A 2021	Rp	%	
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	6.810.725.884	5.692.407.836	1.118.318.048	19,65	
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	-	-	-		
5121	Belanja Honorarium	-	-	-		
5122	Belanja Lembur	101.443.000	78.306.000	23.137.000	29,55	
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-		
Realisas	i Belanja Bruto	6.912.168.884	5.770.713.836	1.141.455.048	19,78	
Pengembalian Belanja		279.015	11.817.016	(11.538.001)		
Jumlah	Netto	6.911.889.869	5.758.896.820	1.152.993.049	20,02	

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp279.015,00.

B.2.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp12.296,17 juta Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp12.385.107.000,00 dan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 sebesar Rp12.296.162.544,00 atau 99,28% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp88.944.456,00 tidak terealisasi karena penerapan efisiensi dalam pelaksanaan belanja barang.

Realisasi belanja barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.296.162.544,00 dan Rp14.298.454.982,00. Realisasi belanja sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -14,00% dari 2021. Hal ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja barang.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2022 TA 2021 Kenaikan		Kenaikan (Penuru	aikan (Penurunan)	
Akun	Oralali	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%	
5211	Belanja Barang	735.094.936	913.223.622	(178.128.686)	-19,51	
5212	Operasional Belanja Barang Non Operasional	1.881.964.234	2.166.248.934	(284.284.700)	(13,12)	
5218	Belanja Barang Persediaan	426.481.834	453.664.042	(27.182.208)	(5,99)	
5221	Belanja Jasa	1.009.870.303	1.418.072.792	(408.202.489)	-28,79	
5231	Belanja Pemeliharaan	3.018.664.277	3.321.473.022	(302.808.745)	-9,12	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.224.200.960	6.028.412.570	(804.211.610)	-13,34	
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-		
Jumlah B	Belanja Bruto	12.296.276.544	14.301.094.982	(2.004.818.438)	-14,02	
Pengemb	oalian Belanja	114.000	2.640.000	(2.526.000)	-95,68	
Jumlah N	letto	12.296.162.544	14.298.454.982	(2.002.292.438)	-14,00	

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Tahun 2022 adalah sebesar Rp114.000,00 bersumber dari pengembalian belanja barang non operasional lainnya.

Pada Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp256.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp255.483.637,00 atau 99,57%, yang terdiri dari:

Tabel 12

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

			(adiam napid
Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional -	13.644.000	13.635.000
	Penanganan Pandemi Covid-19		
521241	Belanja Barang Non Operasional -	60.664.000	59.582.374
	Penanganan Pandemi Covid-19		
521841	Belanja Barang Persediaan -	111.045.000	111.044.263
	Penanganan Pandemi Covid-19		
522192	Belanja Jasa - Penanganan	71.222.000	71.222.000
	Pandemi Covid-19		
524115	Belanja Perjalanan Dinas -	-	-
	Penanganan Pandemi Covid-19		

Realisasi Belanja Barang (52) Tahun 2022 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	JUMLAH	Rp -	
4	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Extrako	Rp -	
3	Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp -	-
2	Kapitalisasi pada Software	Rp -	-
1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp -	-

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)

B.2.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp1.923,45 juta Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp1.923.613.000,00 dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1.923.454.320,00 atau 99,99% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp158.680,00 tidak terealisasi karena penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan belanja modal.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.923.454.320,00 dan Rp395.699.912,00.

Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 386,09% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Penambahan jumlah pegawai menyebabkan kebutuhan atas sarana dan prasarana juga ikut bertambah.
- b. Penambahan anggaran sesuai ND Sekjen Nomor 167/ND/X/02/2022 tentang Tindak Lanjut Pemberian Insentif Satker Terbaik Kinerja Pengelola Keuangan Tahun 2021

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan (Penuru	ınan)
Akun	Oralan	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
5311	Belanja Modal				
5311	Tanah	-	-	-	
	Belanja Modal				
5321	Peralatan dan	1.923.454.320	390.699.912	1.532.754.408	392,31
	Mesin				
	Belanja Modal				
5331	Gedung dan	-	-	-	
	Bangunan				
F261	Belanja Modal		F 000 000	(5,000,000)	100.00
5361	Lainnya	-	5.000.000	(5.000.000)	-100,00
Realisa	si Belanja Bruto	1.923.454.320	395.699.912	1.527.754.408	386,09
Pengembalian Belanja		-	-	-	
Jumlah	Netto	1.923.454.320	395.699.912	1.527.754.408	386,09

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

	JUMLAH	Rp	
3	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	
2	Kapitalisasi pada KDP	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Tanah	Rp	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp1.923.454.320,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

	JUMLAH	Rp	1.923.454.320
9	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
8	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	15.344.000
7	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
6	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	-
5	Kapitalsasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Irigasi	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	1.908.110.320

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

	JUMLAH	Rp	-
8	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
7	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	-
6	Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

	JUMLAH	Rp	-
5	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Lisensi	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Aktiva Tetap dalam Renovasi	Rp	-
1	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 29)

B.2.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp1.923.613.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp1.923.454.320,00 atau 99,99% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.923.454.320,00 dan Rp390.699.912,00 Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 392,31% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan penambahan jumlah pegawai yang mengakibatkan pada penambahan sarana dan prasarana di kantor.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

			`	. ,
Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
Ordidii	1A 2022	TA 2021	Rp	%
Belanja modal peralatan dan mesin	1.923.454.320	390.699.912	1.532.754.408	392,31
Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin	0	0	0	
Realisasi Belanja Bruto	1.923.454.320	390.699.912	1.532.754.408	392,31
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Jumlah Netto	1.923.454.320	390.699.912	1.532.754.408	392,31

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Aset	46.035.818.705	45.835.312.933	0,44%
Kewajiban	141.292.294	97.964.244	44,23%
Ekuitas	45.894.526.411	45.737.348.689	0,34%

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.035.818.705,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp124.861.838,00, Aset Tetap sebesar Rp45.910.956.867,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp141.292.294,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.894.526.411,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Aset Lancar Rp124,86 juta Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp124.861.838,00 dan Rp127.339.854,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	-	-
4	Piutang Bukan Pajak	878.750	5.023.800
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	(4.394)	(25.119)
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	1	1
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	=	=
	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR		
8	Persediaan	123.987.482	122.341.173
	Total	124.861.838	127.339.854

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.1.3. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0,878 juta Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp878.750,00 dan Rp5.023.800,00, terjadi penurunan sebesar Rp4.145.050,00 atau -82,51%. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBP dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang PNBP	-
2	Piutang Lainnya	878.750
	Jumlah	878.750

C.2.1.4.1 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp878.750,00 dan Rp5.023.800,00, terjadi penurunan sebesar Rp4.145.050,00 atau -82,51%.

Piutang Lainnya berasal dari kelebihan uang makan yang dibayarkan kepada pegawai dan belum disetor oleh pegawai yang bersangkutan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	5.023.800
Mutasi Tambah :	
Kelebihan pembayaran uang makan	878.750
Total Mutasi Tambah	878.750
Mutasi Kurang:	
Pelunasan s.d 31 Desember 2022	(5.023.800)
Total Mutasi Kurang	(5.023.800)
Total Mutasi	(4.145.050)
Saldo per 31 Desember 2022	878.750

Mutasi tambah sebesar Rp878.750,00 berasal dari kelebihan pembayaran uang makan pegawai.

Mutasi kurang sebesar Rp5.023.800,00 berasal dari:

- Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan pembayaran gaji ke-13 per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.868.600,00; dan
- Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan pembayaran lembur per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.155.200,00.

(Rincian Daftar Penyetoran Piutang Lainnya dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)

C.2.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,004 juta Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp4.394,00) dan (Rp25.119,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNBP	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Lainnya	4.394
	Jumlah	4.394

C.2.1.5.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp4.394,00) dan (Rp25.119,00), terjadi kenaikan sebesar Rp20.725,00 atau 82.51%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Lainnya berasal dari kelebihan pembayaran uang makan pegawai sebesar Rp878.750,00 dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Lainnya sebesar Rp878.750,00 x 0,5% yaitu sebesar Rp4.394,00.

C.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta "Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021"

C.2.1.8. Persediaan

Persediaan Rp123,99 juta Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp123.987.482,00 dan Rp122.341.173,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.646.309,00 atau 1,35%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 20 Rincian Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Barang Konsumsi	70.754.353	73.594.959
2	Bahan untuk pemeliharaan	240.000	-
3	Suku Cadang	1	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	1	-
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
6	Bahan Baku	1	ı
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-
8	Persediaan Lainnya	52.993.129	48.746.214
	TOTAL	123.987.482	122.341.173

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan pada Modul GLP dan Modul
Persediaan
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Modul GLP	Modul Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	70.754.353,00	70.754.353,00	-
2	Bahan untuk pemeliharaan	240.000,00	240.000,00	-
3	Suku Cadang	-	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	1	=	=
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
6	Bahan Baku	1	-	-
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	•	-	=
8	Persediaan Lainnya	52.993.129,00	52.993.129,00	-
	TOTAL	123.987.482,00	123.987.482,00	=

Persediaan tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam kondisi baik.

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hasil belanja barang yang belum digunakan dalam kondisi baik per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Nilai Persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
Per 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

No.	Nama Barang Persediaan	Unit	Nilai Rupiah
1.	Curcuna COVID	30	35.760
2.	Masker KN95 COVID	5	87.500
Total			123.260

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 22)

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap Rp45.910,96 juta Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.910.956.867,00 dan Rp45.701.293.423,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Rincian Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Tanah	26.236.664.000	26.236.664.000
2	Peralatan dan Mesin	22.487.692.770	22.674.842.560
3	Gedung dan Bangunan	17.753.996.259	17.753.996.259
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.276.247.549	3.276.247.549
5	Aset Tetap Lainnya	182.832.810	248.459.300
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	69.937.433.388	70.190.209.668
7	Akumulasi Penyusutan	(24.026.476.521)	(24.488.916.245)
	Nilai Buku Aset Tetap	45.910.956.867	45.701.293.423

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 pada Modul GLP dan Modul Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Modul GLP dan Modul Aset Tetap
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Modul GLP	Modul Aset Tetap	Selisih
1	Tanah	26.236.664.000	26.236.664.000	-
2	Peralatan dan Mesin	22.487.692.770	22.674.842.560	-
3	Gedung dan Bangunan	17.753.996.259	17.753.996.259	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.276.247.549	3.276.247.549	-
5	Aset Tetap Lainnya	182.832.810	248.459.300	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	69.937.433.388	70.190.209.668	-
7	Akumulasi Penyusutan	(24.026.476.521)	(24.488.916.245)	-
	Nilai Buku Aset Tetap	45.910.956.867	45.701.293.423	-

C.2.2.1. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp26.236.664.000,00 dan Rp26.236.664.000,00.

Tanah Rp26.236,65 juta

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	26.236.664.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Selisih revaluasi aset	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	26.236.664.000

Rincian saldo Tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.229	9.383.797.000
2 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II		-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	-	-
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	5.429	7.581.689.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.286	9.271.178.000
6 Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan		-	-
	Total	13.944	26.236.664.000

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp22.487,69 juta Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.487.692.770,00 dan Rp22.674.842.560,00, terjadi penurunan sebesar Rp187.149.790,00 atau (0,83%).

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	22.674.842.560
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian	1.935.459.028
Transfer Masuk	
Pembatalan Penghapusan	
Pengembangan	-
Transaksi Normalisasi Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk	-
Total Mutasi Tambah	1.935.459.028
Pengurangan :	
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	2.122.608.818
Total Mutasi Kurang	2.122.608.818
Total Mutasi	(187.149.790)
Saldo per 31 Desember 2022	22.487.692.770
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	19.003.348.080
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3.484.344.690

Mutasi Tambah sebesar Rp1.935.459.028,00 berasal dari pembelian berbagai peralatan mesin sebagaimana tertera di Lampiran 9.

Mutasi Kurang sebesar Rp2.122.608.818,00 berasal dari penghentian penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana tertera di Lampiran 9.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	1.935.459.028
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	1.935.459.028

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.923.454.320
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan	-
	dan Mesin	
	Total	1.923.454.320

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak sama dengan realisasi belanja modal dengan selisih sebesar Rp12.004.708,00 karena dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah	
Ţ	0.0000000000000000000000000000000000000	
Penambahan Peralatan dan Mesin dari realisasi belanja selain Belanja Peralatan dan Mesin (1):		
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Gedung	-	
dan Bangunan		
Penambahan dari Belanja Barang	12.004.708	
Total (1)	12.004.708	
Penambahan aset selain Peralatan dan Mesin dari realisasi B dan Mesin (2):	l elanjaModal Peralatan	
Penambahan pada Gedung dan Bangunan	-	
Penambahan pada Irigasi	_	
Penambahan pada Jaringan	-	
Penambahan pada Aset Tetap Lainnya	_	
Penambahan pada Aset Tetap Dalam Renovasi	-	
Penambahan pada Software	-	
Total (2)	-	
Tidak menambah nilai aset pada Neraca (3):		
Penambahan pada Peralatan dan Mesin	-	
Ekstrakomptabel		
Tidak Dikapitalisasi	-	
Total (3)	-	
Total Penjelasan Selisih (2+3-1)	(12.004.708)	

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per jenis barang dapat dilihat pada Lampiran 9.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp17.753,99 juta Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp17.753.996.259,00 dan Rp17.753.996.259,00.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

	<u> </u>
Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2022	17.753.996.259
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembagan Melalui KDP	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	17.753.996.259
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	2.257.734.829
Nilai Buku per 31 Desember 2022	15.496.261.430

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuanti tas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	11.659.627.437
2	Gedung Pos Jaga Permanen	3	44.492.000
3	Bangunan Lainnya	6	343.844.822
4	Bangunan Tempat Parkir	2	121.176.000
5	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	97.665.000
6	Taman Permanen	3	338.010.000
7	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1.128.808.000
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	908.235.000
9	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	5	1.135.295.000
10	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1.902.251.000
11	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	-	-
12	Pagar Permanen	2	74.592.000
	Total	29	17.753.996.259

C.2.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp3.276,25 juta

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.276.247.549,00 dan Rp3.276.247.549,00.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Jalan dan Jembatan	161.744.000
2	Irigasi	44.266.000
3	Jaringan	3.070.237.549

C.2.2.4.1. Jalan dan Jembatan

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp161.744.000,00 dan Rp161.744.000,00.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	161.744.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	161.744.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	111.199.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	50.545.000

Rincian saldo Jalan dan Jembatan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Jalan Khusus Komplek	2.117	161.744.000
2	Jalan dan Jembatan Lainnya	-	-
3	Gedung dan Bangunan lainnya	-	-
	Total	2.117	161.744.000

C.2.2.4.2. Irigasi

Nilai Irigasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp44.266.000,00 dan Rp44.266.000,00

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Mutasi Irigasi Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

	(daram kupian)
Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	44.266.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklas masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	44.266.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	30.432.875
Nilai Buku per 31 Desember 2022	13.833.125

Rincian nilai Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Saluran Drainage	1	44.266.000
2	Sumur Artetis	-	1
3	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	-	ı
4	bak Penyimpanan/Tower Air Baku	-	-
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir	-	-
5	Air Minum		
	Total	1	44.266.000

C.2.2.4.3. Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masingmasing sebesar Rp3.070.237.549,00 dan Rp3.070.237.549,00.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Mutasi Jaringan Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	3.070.237.549
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklas masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	3.070.237.549
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	2.623.761.737
Nilai Buku per 31 Desember 2022	446.475.812

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	2	297.892.760
2	Instalasi Air Kotor Lainnya	2	5.544.000
3	Instalasi Penangkal Petir	1	69.259.850
4	Instalasi Generating Set	5	1.184.161.550
5	Instalasi AC	2	413.027.070
6	Instalasi Lain-lain	5	784.528.157
7	Jaringan Transmisi Tegangan diatas 300 KVA	1	168.905.110
8	Jaringan Listrik Lainnya	3	146.919.052
	Total	21	3.070.237.549

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp182,83 juta Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp182.832.810,00 dan Rp248.459.300,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Aset Tetap dalam Renovasi	-
2	As et Tetap Lainnya	182.832.810
	Total	182.832.810

C.2.2.5.1. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp182.832.810,00 dan Rp182.832.810,00.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	248.459.300
Mutasi Tambah:	
Pembelian	2.768.250
Transfer Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	2.768.250
Mutasi Kurang:	
Pemusnahan	68.394.740
Total Mutasi Kurang	68.394.740
Total Mutasi	(65.626.490)
Saldo per 31 Desember 2022	182.832.810
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	182.832.810

Mutasi Tambah sebesar R2.768.250,00 berasal dari pembelian 10 buah monografi.

Mutasi Kurang sebesar Rp68.394.740,00 merupakan pemusnahan dari aset monografi yang tidak layak digunakan.

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	2.768.250
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	2.768.250

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.768.250,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.768.250
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	-
Total		2.768.250

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang dapat dilihat pada Lampiran 9.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Rp0,00 juta

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.2.7.

Akumulasi Penyusutan Aset **Tetap** (Rp24.026,48) juta

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp24.026.476.521,00) dan (Rp24.488.916.245,00), terjadi kenaikan sebesar Rp462.439.724,00 atau 1,89%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	26.236.664.000	-	26.236.664.000
2	Peralatan dan Mesin	22.487.692.770	19.003.348.080	3.484.344.690
3	Gedung dan Bangunan	17.753.996.259	2.257.734.829	15.496.261.430
4	Jalan, Irigasi,dan Jaringan	3.276.247.549	2.765.393.612	510.853.937
5	Aset Tetap Lainnya	182.832.810	-	182.832.810
	Total	69.937.433.388	24.026.476.521	45.910.956.867

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

(Rincian Nilai, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Lampiran A.1)

(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 15,16, dan 17)

C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp501,11 juta Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp501.106.408,00 dan Rp501.106.408,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 35
Rincian Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Aset Tak Berwujud	501.106.408	501.106.408
2	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah	501.106.408	501.106.408
Akumu	lasi Penyusutan/Amortisasi Aset	501.106.408	-
Lainnya			
	Nilai Buku Aset Lainnya	-	501.106.408

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp501,11 juta Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp501.106.408,00 dan Rp501.106.408,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi berupa *Software* dan Lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai
1.	Software	377.789.500
2.	Lisensi	123.316.908
3.	Aset Tak Berwujud lainnya	-
	Total	501.106.408

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 13)

C.2.4.1.1. *Software*

Saldo *Software* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp377.789.500,00 dan Rp377.789.500,00.

Rincian penambahan dan pengurangan *Software* adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Mutasi *Software*Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	377.789.500
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	_
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	377.789.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	377.789.500
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

C.2.4.1.2. Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp123.316.908,00 dan Rp123.316.908,00.

Rincian penambahan dan pengurangan Lisensi adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Mutasi Lisensi Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	123.316.908
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Total Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	123.316.908
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	123.316.908
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

C.2.4.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp501,11)
juta

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp501.106.408,00) dan (Rp494.426.752,00), terjadi penurunan sebesar Rp6.679.656,00 atau -1,35%.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan	
1	Aset Tak Berwujud	501.106.408	501.106.408	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	501.106.408	501.106.408	-

C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Rp141,29 juta Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp141.292.294,00 dan Rp97.964.244,00.

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 39
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	128.315.971	97.076.863
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-
4	Pendapatan Diterima dimuka	12.976.323	887.381
5	Uang Muka dari KPPN	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah	141.292.294	97.964.244

C.2.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp128,32 juta Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp128.315.971,00 dan Rp97.076.863,00, terjadi kenaikan sebesar Rp31.239.108,00 atau 32,18%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp128.315.971,00 terdiri dari:

Tabel 40
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.Akun	Keterangan	Jumlah
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	40.141.000
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	88.174.971
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-
212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
	Jumlah	128.315.971

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	97.076.863
Mutasi Tambah :	
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	7.751.733.043
Belanja Barang yang masih harus dibayar	13.423.675.303
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-
Total Mutasi Tambah	21.175.408.346
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	7.755.648.647
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar	13.388.520.591
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-
Total Mutasi Kurang	21.144.169.238
Total Mutasi	31.239.108
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022	128.315.971

Mutasi tambah sebesar Rp21.175.408.346,00 berasal dari:

- 1. Adanya belanja pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.751.733.043,00.
- Adanya belanja barang berupa listrik/telepon/air/internet ataupun keperluan kantor lainnya yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.423.675.303,00.

Mutasi kurang sebesar Rp21.144.168.238,00 berasal dari:

- Adanya pembayaran kekurangan gaji/uang makan/TKPK/tunjangan beras yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp7.755.648.647,00.
- 2. Adanya pembayaran kekurangan Belanja Barang yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp13.388.520.591,00.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.315.971,00 terdiri dari:

- 1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp40.141.000,00 meliputi yang bersumber dari kekurangan uang makan per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.141.000,00;
- 2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp88.174.971,00 meliputi:
 - a. Belanja langganan listrik sebesar Rp76.421.267,00;
 - b. Belanja langganan telepon sebesar Rp5.012.904,00;
 - c. Belanja langganan air sebesar Rp6.148.000,00; dan
 - d. Belanja keperluan perkantoran sebesar Rp592.800.

C.2.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Tidak terdapat saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Rp0,00 juta

C.2.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp12,98 juta Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp12.976.323,00 dan Rp887.381,00, terjadi kenaikan sebesar Rp12.088.942,00 atau 1.362,32%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	887.381
Mutasi Tambah:	
Nilai sewa penempatan ATM yang belum digunakan per 31 Desember 2022	12.976.323
Total Mutasi Tambah	12.976.323
Mutasi Kurang:	
Jurnal balik per 1 Januari 2022 atas nilai sewa penempatan ATM yang belum digunakan per 31 Desember 2021	887.381
Total Mutasi Kurang	887.381
Total Mutasi	12.088.942
Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022	12.976.323

Saldo Akun Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.976.323,00 terdiri dari :

Nilai sewa ATM yang belum diakui oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.976.323,00.

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)

C.2.5.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

jutu

Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

C.2.6. EKUITAS

Ekuitas Rp45.894,53 juta

Rp0,00 juta

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.894.526.411,00 dan Rp45.737.348.689,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(20.842.090.612)	(21.372.649.251)	(2,48)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	9.626.516	12.987.517	(25,88)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	•	•	-
Surplus/Defisit LO	(20.832.464.096)	(21.359.661.734)	(2,47)

Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp20.868.467.270,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp28.886.148,00 dan Beban Operasional sebesar Rp20.870.976.760,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.626.516,00 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp9.850.216,00, Surplus/Defisit Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp223.700,00.

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp28,89 juta Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.886.148,00 dan Rp16.286.138,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar Rp28.886.148,00 dan Rp16.286.138,00 terjadi kenaikan sebesar Rp12.600.010,00 atau 77,36%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara

yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28.886.148	16.286.138	77,37
2	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	-	-
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	
4	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
6	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-		
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	=	-	-
	Jumlah	28.886.148	16.286.138	77,37

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp28.886.148,00 berasal dari Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.886.148,00 berasal dari sewa penempatan ATM dan sewa rumah dinas pegawai.

D.2.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp20.870,98 juta Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.897.332.693,00 dan Rp21.388.935.389,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 45
Rincian Perbandingan Beban Opersional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Pegawai	6.907.095.515	5.778.033.624	19,54
2	Beban Persediaan	424.001.825	695.451.079	(39,03)
3	Beban Barang dan Jasa	3.687.414.185	4.194.092.165	(12,08)
4	Beban Pemeliharaan	3.009.174.277	3.148.737.242	(4,43)
5	Beban Perjalanan Dinas	5.224.200.960	6.026.912.570	(13,32)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.619.089.998	1.545.683.590	4,75
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	25.119	(100,00)
8	Beban Lain-lain	-	-	-
	Jumlah Beban Operasional	20.870.976.760	21.388.935.389	(2,42)

D.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp6.907,09 juta Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.907.095.515,00 dan Rp5.778.033.624,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.129.061.891,00 atau 19,54%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Gaji	5.008.963.737	4.475.996.764	11,91
2	Beban Tunjangan-Tunjangan	1.796.688.778	1.224.886.060	46,68
3	Beban Honorarium dan Vakasi	1	1	-
4	Beban Lembur	101.443.000	77.150.800	31,49
Jumlah		6.907.095.515	5.778.033.624	19,54

D.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp424,00 juta Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp424.001.825,00 dan Rp695.451.079,00, terjadi penurunan sebesar Rp271.449.254,00 atau 39,03%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	172.613.954,00	343.993.974,00	(49,82)
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	
3	Beban Persediaan Lainnya	251.387.871,00	351.125.340,00	(28,41)
	Jumlah	424.001.825,00	695.451.079,00	(39,03)

D.2.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp3.687,41 juta Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.687.414.185,00 dan Rp4.194.092.165,00, terjadi penurunan sebesar Rp506.677.980,00 atau 12,08%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Beb	oan Barang			
1	Beban Barang Operasional	721.473.936	591.289.029	22,02%
2	Beban Barang Non Operasional	1.822.267.860	2.067.632.857	-11,87%
3	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	13.635.000	8.403.500	62,25%
4	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	59.582.374	97.476.077	-38,87%
Beb	an Jasa			
1	Beban Langganan Daya dan Jasa	735.349.591	664.230.482	10,71%
2	Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	
3	Beban Jasa Konsultan	-	327.242.250	-100,00%
4	Beban Jasa Profesi	44.545.000	4.500.000	889,89%
5	Beban Jasa Lainnya	182.510.424	110.379.222	65,35%
6	Beban Sewa	11.384.000	36.911.700	-69,16%
7	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	71.222.000	278.203.048	-74,40%
Beb	oan Barang Lainnya			
1	Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	25.444.000	7.824.000	225,20%
2	Beban Barang Lainnya		-	
	Jumlah	3.687.414.185	4.194.092.165	-12,08%

D.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp3.009,17 juta Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.009.174.277,00 dan Rp3.148.737.242,00, terjadi penurunan sebesar Rp139.562.965,00 atau 4,43%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.563.498.141	2.711.781.730	(5,47)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	445.066.136	383.460.956	16,07
3	Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	610.000	53.494.556	(98,86)
5	Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
6	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Jumlah	3.009.174.277	3.148.737.242	(4,43)

D.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp5.224,20 juta Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.224.200.960,00 dan Rp6.026.912.570,00, terjadi penurunan sebesar Rp802.711.610,00 atau 13,32%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Perjalanan Biasa	5.147.100.960	5.947.012.570	(13,45)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.100.000	79.900.000	(3,50)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	ı	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
	Jumlah	5.224.200.960	6.026.912.570	(13,32)

D.2.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.619,08 juta Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.619.089.998,00 dan Rp1.545.683.590,00, terjadi kenaikan sebesar Rp73.406.408,00 atau 4,75%. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.173.281.924	1.017.596.787	15,30
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	383.029.299	382.690.482	0,09
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	47.224.408	132.036.697	(64,23)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
	Jumlah Penyusutan	1.603.535.631	1.532.323.966	4,65
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.679.656	13.359.324	(50,00)
6	Beban Penyusutan aset lain-lain	8.874.711	-	-
	Jumlah Amortisasi	15.554.367	13.359.324	16,43
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.619.089.998	1.545.683.290	4,75

D.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00 juta Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.119,00, terjadi penurunan sebesar (Rp25.119,00) atau 100%. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	25.119,00	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
	Jumlah	-	25.119,00	(100,00)

D.2.2.8. Beban Lain-lain

Beban Lainlain Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Rp9,63 juta Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.626.516,00 dan Rp12.987.517,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Opersaional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 53 Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Opersaional Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	9.850.216	12.987.517	(24,16)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	98.655.000	13.222.222	646,13
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	88.804.784	234.705	37.736,77
Surplus/(Defisit) Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang	1	1	ı
Pendapatan Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang	1	1	ı
Beban Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang	1	1	ı
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainya	(223.700)	-	100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya		-	100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya	223.700	-	100,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9.626.516	12.987.517	(25,88)

D.2.3.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisi t) Pelepasan Aset Non Lancar Rp9,85 juta Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.850.216,00 dan Rp12.987.517,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.137.301,00 atau 24,15%. Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
	a Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	98.655.000,00	13.222.222,00	646,13
	b Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	98.655.000,00	13.222.222,00	646,13
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar			-
	a Beban Kerugian Pelepasan Aset	88.804.784,00	234.705,00	37.736,77
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	88.804.784,00	234.705,00	37.736,77
	Surplus/(Defisit)	9.850.216,00	12.987.517,00	(24,16)

D.2.3.2. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisi t) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,22 juta Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp223.700,00) dan Rp0,00, terjadi penurunan sebesar (Rp223.700,00) atau 100.00%. Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 55

Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	a Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	1	1	-
	b Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1	1	-
	c Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1	1	-
	d Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	1	1	-
	e Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	1	-	
	f Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		1	100,00
	g Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1	1	-
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	•	•	100,00
2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
	a Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	223.700	-	100,00
	b Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1	1	-
	Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	223.700	ı	100,00
	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(223.700)		100,00

D.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0,00 juta

Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Ekuitas Awal	45.737.348.689	46.527.077.217	-1,70%
Surplus/Defisit LO	(20.832.464.096)	(21.359.661.734)	0,00%
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	9.498.315	(2.838.335)	0,00%
Transaksi Antara Entitas	20.980.143.503	20.572.771.541	0,00%
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	157.177.722	(789.728.528)	0,00%
Ekuitas Akhir	45.894.526.411	45.737.348.689	0,00%

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp45.737.348.689,00.

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar (Rp20.832.464.096,00).

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.498.315,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp20.980.143.503,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp45.894.526.411,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 7)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp45.737,35 juta Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp45.737.348.689,00 dan Rp46.527.077.217,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO (Rp20.832,46 juta) Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berkahir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp20.832.464.096,00) dan (Rp21.359.661.734,00).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3.

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas Rp9,48 juta

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.498.315,00 dan (Rp2.838.335,00).

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 57

Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Penyesuaian Nilai Aset	-	1	-
2	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
3	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	(2.838.335,00)	-
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	-
6	Lain-lain	9.498.315,00	-	-
	Jumlah	9.498.315,00	(2.838.335,00)	-

E.2.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00 juta Koreksi atas Reklasifikasi merupakan transaksi Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya.

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.838.335,00, terjadi penurunan sebesar 2.838.335,00 atau 100%.

E.2.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lainlain Rp9,50 juta

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.498.315,00 dan Rp0,00.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 58 Rincian Nilai Koreksi Lain-lain Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Koreksi	Jenis Koreksi Tahun 2022		%
1	Kas Lainnya di Bendahara	-	-	
	Pengeluaran			
2	Piutang	9.477.590,00	T	
3	Kewajiban	=	=	
4	Pendapatan	Т	T	
5	Beban	20.725,00	-	
Jumlah Koreksi		9.498.315,00	-	

Rincian Koreksi Lain-lain senilai Rp9.498.315,00 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 berasal dari koreksi atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

E.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp20.980,14 juta Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.980.143.503,00 dan Rp20.572.771.541,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

dalam rupiah

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%		
1	Diterima Dari Etitas Lain	(154.131.480,00)	(19.060.173,00)	708,66%		
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	21.131.506.733,00	20.453.051.714,00	3,32%		
3	Transfer Masuk	2.768.250,00	138.780.000,00	-98,01%		
4	Transfer Keluar	-	-			
5	Pengesahan Hibah Langsung	-	-			
6	Pengesahan Pengembalian Hiba	-	-			
	Jumlah	20.980.143.503,00	20.572.771.541,00	613,97%		

E.2.4.1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp154.131.480,00) dan (Rp19.060.173,00).

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.131.506.733,00 dan Rp20.453.051.714,00.

E.2.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antara KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar

Rp2.768.250,00 dan Rp138.780.000,00.

Tabel 60

Tabel Rincian Nilai Transfer Masuk

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

6b)									alam rupiah)
No.	Satker Asal	Jenis Aset						Jumlah	
		Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin		Aset Tetap Lainnya	Software		
				Nilai	Penyusutan		Nilai	Amorisasi	
				Perolehan			Perolehan		
1	Setjen Pusat					2.768.250			2.768.250
	Jumlah	-	-	-	-	2.768.250	-	ı	2.768.250

E.2.5. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Rp45.894,53 juta Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.894.526.411,00 dan Rp45.737.348.689,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali merebak pada tanggal 2 Maret 2020. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah virus corona (COVID-19) menjadi pandemi global setelah terjadi lebih dari 118 ribu kasus corona pada lebih dari 110 negara di seluruh dunia. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pembatasan sosial skala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Keppres ini menetapkan bahwa COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan aplikasi Kementerian Keuangan. Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melaksanakan migrasi data saldo per 31 Desember 2021 dari aplikasi e-Rekon ke SAKTI atas arahan Kementerian Keuangan dhi. KPPN. Atas hal tersebut, masih terdapat kendala pada aplikasi SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, pada tahun 2022, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengalami *Automatic Adjustment (AA)* sebanyak 2 kali terhadap anggaran TA 2022 yang berdampak pada pemblokiran akun belanja modal (53). Sehubungan penambahan 42 CASN baru, BPK Perwakilan Provinsi Jambi membutuhkan sarana dan prasarana baru yang memaksa Satuan Kerja merealisasikan belanja barang (52) digunakan untuk belanja modal (53).

Satuan Kerja telah melaksanakan koordinasi dengan KPPN Jambi dan disarankan untuk melaksanakan koreksi SPM. Akan tetapi, anggaran belanja modal (53) tidak ada (diblokir), sehingga alternatif lainnya adalah melakukan reklasifikasi (kapitalisasi) jurnal atas transaksi tersebut. Namun, aplikasi SAKTI belum mengakomodir mekanisme tersebut.

Setelah anggaran dibuka, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan reklasifikasi kembali akun belanja barang (52) ke

belanja modal (53) dikarenakan anggaran belanja modal sudah dapat dipakai. Hal ini yang menyebabkan terjadi peningkatan signifikan realisasi belanja modal dari periode Semester I ke Triwulan III TA 2022.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi (kode satker 445243) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 9890034452431000 atas nama BPG 012 BPK PERWAKILAN PROV. JAMBI (status aktif). KPPN pemberi persetujuan adalah KPPN Jambi.

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 23)

F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 24)